



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Klb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Alor, 26 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di kabupaten Alor, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Alor, 26 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan Sopir Angkutan Umum, pendidikan SLTA, tempat kediaman di kabupaten Alor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi pada tanggal 25 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Klb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Oktober 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 101/02/X/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, tertanggal 13 Oktober 2017;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak dan dilaksanakan akan atas dasar suka sama suka.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat menikah dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai.

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXX selama 2 bulan kemudian pindah tinggal di kos-kosan di XXXXX selama 1 bulan dan terakhir pindah tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX selama 9 bulan kemudian pindah tinggal di kos-kosan di XXXXX sampai pada pertengahan bulan September 2019 ;

5. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 1 tahun 2 bulan.sekarang tinggal bersama Penggugat;

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun setelah 2 bulan pernikahan barulah sifat asli Tergugat muncul yaitu Tergugat suka menganiyaya Penggugat bila Penggugat berusaha menasehati Tergugat yang suka mengkonsumsi minum beralkohol sampai mabok dan jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;

7. Bahwa kondisi tersebut terus berlanjut hingga puncaknya pada pertengahan bulan September 2019, dimana Tergugat menganiyaya Penggugat lagi dikarenakan Penggugat menasehati Tergugat dengan suara keras karenan Penggugat sudah tidak sabar lagi melihat tingkah laku Tergugat. Akibat penganiyayan tersebut sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di XXXXX bersama anak sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi dan hubungan baik layaknya suami isteri sampai dengan saat ini;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling peduli lagi satu sama lain hingga sekarang sudah selama 5

Hal. 2 dari 13 Hal.Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan 6 hari dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua di kabupaten Alor sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di kabupaten Alor;

9. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dari Penggugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sehingga Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan Penggugat dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

Subsider:

Atau majelis hakim berpendapat lain, maka Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan seadil-adilnya

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Kalabahi telah membuat Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W23-A4/124/HK.05/II/2020, tanggal 05 Februari 2020 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya Perkara.
2. Menetapkan biaya perkara atas nama pemohon layanan tersebut di atas dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Nomor : SP DIPA-005.04.2.309117/2020.
3. Memerintahkan kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengeluarkan panjar biaya perkara dari

Hal. 3 dari 13 Hal.Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2020 sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

4. Menetapkan apabila dalam biaya tersebut masih kurang Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat membuat putusan tentang tambahan biaya perkara yang bersangkutan.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Alor, nomor 2171065107990001 tanggal 04 April 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Nomor 101/02/X/2017 Tanggal 13 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 13 Hal.Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Klb



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Alor, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Orang tua Tergugat di XXXXX selama 2 bulan, kemudian pindah ke kos-kosan di daerah XXXXX selama 1 bulan dan kemudian pindah ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak 2 bulan menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain itu Tergugat juga jarang memberikan nafkah sejak empat bulan Perkawinan,
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sering memukul Penggugat ketika mabuk;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, atau meninggalkan sesuatu sebagai pengganti nafkah;

Hal. 5 dari 13 Hal.Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Alor, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Orang tua Tergugat di Wetabua selama 2 bulan, kemudian pindah ke kos-kosan di daerah Sawah Lama selama 1 bulan dan kemudian pindah ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak 2 bulan menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain itu Tergugat juga jarang memberikan nafkah sejak empat bulan Perkawinan,
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sering memukul Penggugat ketika mabuk;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, atau meninggalkan sesuatu sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 Hal.Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, serta dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, serta diperkuat dengan alat bukti P.2, diketahui bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai perceraian. Oleh karena itu, perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana dijelaskan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan, yang diperkuat dengan alat bukti P.1, diketahui bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kalabahi, Oleh karena itu, perkara a quo merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sekalipun mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2016 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah No. 9

Hal. 7 dari 13 Hal.Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, jo pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha maksimal memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, dan dikuatkan pula oleh pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi : *له حق لا ظالم فهو يجب ولم المسلمين حكام من حاكم إلى دعى من (barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim dari kalangan orang Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya)*, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol, dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, yang akibatnya Tergugat memukul Penggugat. Kemudian terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 hingga sekarang selama 9 bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 8 dari 13 Hal.Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kalabahi, relevan dengan kompetensi relative pengajuan Gugatan Penggugat, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Oktober 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 9 dari 13 Hal.Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sesuai dengan pasal 308 R.Bg, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 172 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Tergugat suka mengonsumsi minuman beralkohol dan jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling peduli lagi satu sama lain hingga sekarang sudah selama 9 bulan, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dari Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak empat bulan usia perkawinan hingga sekarang Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mpedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga

Hal. 10 dari 13 Hal.Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, apabila masih tetap dipertahankan lebih lama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkaranya secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor W23-A4/124/HK.05/II/2020 tanggal 05 Februari 2020, dan pada DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2020 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2020;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2020 Masehi;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Agus Salim, S.Ag, M.S.I sebagai Ketua Majelis, Ahkam Riza Kafabih, S.H.I dan Fikri Hanif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rajab Abdullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I

Agus Salim, S.Ag, M.S.I

Fikri Hanif, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajab Abdullah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00

Hal. 12 dari 13 Hal.Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 431.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal.Putusan No.19/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)